



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

Jl. Tentara Pelajar 1 No.5 Wates Kabupaten Kulon Progo Telp. (0274) 773169

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**  
**KABUPATEN KULON PROGO**  
**NOMOR 191 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**TENTANG PENGANGKATAN SUPERVISOR KLINIK DAN PEMBIMBING BAGI**  
**PESERTA DIDIK DOKTER**  
**DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES;**

**Menimbang** : a. bahwa berkaitan dengan fungsi dan perannya RSUD Wates sebagai Rumah Sakit Klas B Pendidikan, maka perlu mengangkat Supervisor Klinik dan Pembimbing bagi peserta didik dokter di RSUD Wates;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates perlu mengangkat supervisor klinik dan pembimbing bagi peserta didik dokter.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



22. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing pendamping;
23. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing utama
24. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing pendamping;
25. Menguji pada ujian akhir sebagai anggota
26. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan;
27. Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai anggota
28. Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan menyusun bahan ajar; dan
29. Menjadi panitia penilaian (asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai anggota.

### **III. Dokter Pendidik Klinis Madya**

1. Melakukan Pelayanan Medik Spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan Dokter;
2. Melakukan Pelayanan Medik Spesialistik dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan;
3. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 4 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
4. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 4 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
5. Memberikan konsultasi spesialis dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan;
6. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi saksi ahli tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
7. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
8. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi konsultan medikolegal dengan pembimbingan terhadap



10. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan serologi
11. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan jenazah ditempat penggalian, tempat kejadian perkara dan medikolegal lainnya tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
12. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan/penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat tanpa pembimbingan terhadap peserta didik dokter
13. Melakukan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan/penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
14. Melakukan Pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
15. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan dengan menjadi koordinator
16. Melakukan kegiatan bantuan partisipasi kesehatan dengan mengamati kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah dilapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
17. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu sebagai ketua
18. Melakukan perkuliahan tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai pembimbing/fasilitator/mentor;
19. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran dengan memberi perkuliahan/tutorial
20. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing, fasilitator, mentor;
21. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing, fasilitator, mentor;



melaksanakan pencatatan dan mendokumentasikan laporan otopsi/keterangan pemeriksaan

6. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan tugas jaga melalui panggilan/*on call*;
7. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan tugas jaga ditempat/rumah sakit
8. Melaksanakan kegiatan batuan/partisipasi kesehatan dengan melaksanakan tugas jaga ditempat/rumah sakit
9. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan mengamati penyakit/ wabah dilapangan tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter; dan
10. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu sebagai anggota, Dokter Pendidik Klinis Muda

## **II. Dokter Pendidik Klinis Muda**

1. Melakukan pelayanan medik spesialisik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
2. Melakukan tindakan medik spesialisik tingkat sederhana tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
3. Melakukan tindakan medik spesialisik tingkat sedang tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
4. Melakukan tindakan medik spesialisik tingkat kompleks 1 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
5. Melakukan tindakan medik spesialisik tingkat sedang dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
6. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
7. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan dalam (*otopsi*) pemeriksaan umum dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
8. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan dalam (*otopsi*) pemeriksaan umum dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
9. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan patologi anatomi



11. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02-03//0085/2015, tertanggal 19 Januari 2015, tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Wates menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
16. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
17. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat supervisor klinik dan pembimbing bagi Peserta Didik Dokter;
- KEDUA** : Menetapkan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai supervisor klinik dan pembimbing bagi Peserta Didik Dokter;
- KETIGA** : Tugas dan Wewenang Supervisor Klinik dan Pembimbing bagi Peserta Didik Dokter, sesuai jenjang jabatan adalah;

##### **I. Dokter Pendidik Klinis Pertama**

1. Melakukan Pelayanan Medik Spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan Dokter
2. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat sederhana tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
3. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat sederhana dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
4. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter
5. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan

peserta pendidikan dokter;

9. Melakukan peayanan kedokteran forensik dengan menjadi konsultan medikolegal dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
10. Melakukan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai penguji;
11. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai penguji;
12. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai penguji;
13. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan disertasi sebagai pembimbing utama;
14. Menguji pada ujian akhir sebagai ketua;
15. Menjadi panitia penilaian (asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai ketua;

**KEEMPAT** : Supervisor Klinik dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Wates;


**KELIMA** : Segala biaya yang timbul dibebankan pada FK-UGM dan RSUD Wates;

**KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Wates Nomor : 188/56/KS/IX/2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Wates

Pada Tanggal : 02 September 2017

 Direktur RSUD Wates

  
dr. Lies Indriyati, Sp.A  
Pembina Utama Muda; IV/c  
NIP. 19620729 198812 2 001



**Lampiran :**

Nomor :

Tanggal : 02 September 2017

Tentang : Pengangkatan Supervisor Klinik dan Pembimbing bagi Peserta Didik Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	dr. Sunaryanta, Sp.THT.KL. NIP 19620614 199011 1 001	Pembina Utama Madya ; IV/d	Dokter Pendidik Klinis Utama
2	dr. Ismawardi, Sp. PK. NIP 19610203 199103 1 005	Pembina Utama Muda ; IV/c	Dokter Pendidik Klinis Madya
3	drg. Suparyanto NIP 19630803 199103 1 009	Pembina Utama Muda ; IV/c	Dokter Gigi Pendidik Klinis Madya
4	dr. Sugeng Harjadi, Sp. OG. NIP 19640222 199004 1 001	Pembina Utama Muda ; IV/c	Dokter Pendidik Klinis Madya
5	dr. Fransisca Endang Sulistyawati, Sp. M. NIP 19621102 198911 2 001	Pembina Utama Muda ; IV/c	Dokter Pendidik Klinis Madya
6	dr. Eviriana Meirita Cahyanti, Sp. R. NIP 19630505 199003 2 011	Pembina Utama Muda ; IV/c	Dokter Pendidik Klinis Madya
7	dr. Djoko Kraksono, M. Kes., Sp. S. NIP 19660622 199603 1 002	Pembina Tk.I ; IV/b	Dokter Pendidik Klinis Madya
8	dr. Habib Wicaksono, SP.PD. NIP 19660728 199603 1 005	Pembina Tk.I ; IV/b	Dokter Pendidik Klinis Madya
9	dr. Suismaji, Sp. B. NIP 19640530 199903 1 001	Pembina;IV/a	Dokter Pendidik Klinis Madya
10	dr. Raden Roro Retno Ambarukminingsih, MSc, Sp.PD NIP 19701008 200212 2 004	Pembina;IV/a	Dokter Pendidik Klinis Madya
11	dr. Zumrati Ahmad M. Sc., Sp. PD NIP 19780813 200501 2 012	Pembina;IV/a	Dokter Pendidik Klinis Madya
12	dr. Anton Darmawan, Sp.S NIP 19771029 200312 1 002	Pembina;IV/a	Dokter Pendidik Klinis Madya
13	dr. Asri Yuniastuti, M.Sc.,Sp.A NIP 19730618 200312 2 001	Pembina;IV/a	Dokter Pendidik Klinis Madya
14	dr. Dian Anggraini, M. Sc., Sp. A. NIP 19760525 201001 2 003	Penata Tk.I ; III/d	Dokter Pendidik Klinis Muda
15	dr. Laily Noor Qomariah, M. Sc., Sp. KK. NIP 19760729 201001 2 002	Penata Tk.I ; III/d	Dokter Pendidik Klinis Muda
16	dr. Eko Budiarto, M.Kes.,Sp.An NIP 19780604 200312 1 003	Penata Tk.I ; III/d	Dokter Pendidik Klinis Madya
17	dr. Susilo Yulianto, Sp.An.,M.Sc NIP 19750722 200604 1 012	Penata Tk.I ; III/d	Dokter Pendidik Klinis Muda
18	dr. Dwi Yuli Hastuti, Sp. KFR NIP 19740725 200701 2 005	Penata Tk.I ; III/d	Dokter Pendidik Klinis Muda
19	dr. Latifah Indriani NIP 19820813 201001 2 012	Penata Tk.I ; III/d	Dokter Pendidik Klinis Muda
20	dr. Triyogo Djoko Prasetyo, Sp. B. NIP 19691114 201001 1 002	Penata; III/c	Dokter Pendidik Klinis Muda
21	dr. Wini Christina, Sp. KJ. NIP 19711211 201409 2 001	Penata Muda Tk.I ; III/b	Dokter Pendidik Klinis Pertama
22	dr. Oktavianus Wahyu Prihantoro Trisno Putro, Sp. OG NIP 19760322 201410 1 001	Penata Muda Tk.I ; III/b	Dokter Pendidik Klinis Pertama
23	dr. Yacobus Anton Suryowibowo, Sp.,M NIP -	-	Dokter Pendidik Klinis Pertama



24	drg. Septa Hera Wiharja .SpBM NIP -	-	Dokter Pendidik Klinis Pertama
25	dr. Acep Eko Budi Purwanta, Sp.OT. NIP -	-	Dokter Pendidik Klinis Pertama
26	dr. Dyah Artini, M.Sc, Sp.PK. NIP -	-	Dokter Pendidik Klinis Pertama

Ditetapkan di : Wates  
Pada Tanggal : 02 September 2017  
Direktur RSUD Wates

dr. Lies Indriyati, Sp.A  
Pembina Utama Muda; IV/c  
NIP. 19620729 198812 2 001